



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA
NOMOR 100.3.3.1/17/3/2023
TENTANG
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA MAJELIS RAKYAT
PAPUA BARAT DAYA PERIODE 2023-2028

GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Gubernur Papua Barat Daya Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan dan Jumlah Keanggotaan Majelis Rakyat Papua Barat Daya, perlu menetapkan keputusan Gubernur tentang sekretariat panitia pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Daya Periode Tahun 2023-2028.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

- 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5578), sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6831)
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4461) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4900);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
8. Peraturan Gubernur Papua Barat Daya Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Daya Periode 2023-2028 (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Daya Nomor 3)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Daya Periode 2023-2028 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan pada Diktum KESATU melaksanakan tugas dan fungsi:
1. Sekretariat Panitia Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Daya, meliputi:
 - a. membantu Panitia Pemilihan dalam menyelenggarakan pemilihan;
 - b. membantu Panitia Pemilihan dalam melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan yang telah ditetapkan oleh Panitia Seleksi Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Daya;
 - c. menyiapkan segala dukungan administrasi Panitia Seleksi Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Daya; dan
 - d. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran serta menghimpun semua dokumen proses pemilihan.
 2. Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Daya, meliputi:
 - a. membantu Panitia Pengawas Pemilihan dalam melakukan tugas pengawasan terhadap

penyelenggaraan pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Daya;

- b. membantu Panitia Pengawas Pemilihan dalam melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan;
- c. menyiapkan segala dukungan administrasi Panitia Pengawas Pemilihan;
- d. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran serta menghimpun semua dokumen proses pemilihan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sorong

pada tanggal 13 Maret 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

CAP/TTD

MOHAMMAD MUSA'AD

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum,



ANACE NAUW, S.H., M.H.

Pembina (IV/a)

NIP. 19721116 200212 2 001

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya di Sorong;
- 2. Plt. Asisten I Sekda Provinsi Papua Barat Daya di Sorong;
- 3. Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Barat Daya di Sorong;
- 4. Plt. Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat Daya di Sorong;
- 5. Panitia Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Daya di Sorong;
- 6. Panitia Pengawas Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Daya di Sorong;
- 7. Arsip.

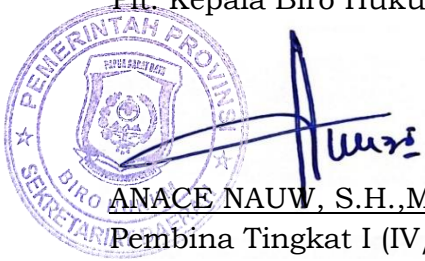
LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA
NOMOR 100.3.3.1/17/3/2023
TANGGAL 13 Maret 2023

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA MAJELIS RAKYAT
PAPUA BARAT DAYA PERIODE 2023-2028

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1.	LEWI ISIR, S.H. NIP.197202062002121004	SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN	KESBANGPOL
2.	YURLINA CHRISTIANA ANTOH, SE NIP.197512292002122007	KOORDINATOR SEKRETARIAT PENGAWAS PEMILIHAN	KESBANGPOL
3.	TRIVERA J. KAMBU, S.IP NIP.198208092012032001	BENDAHARA	KESBANGPOL
4.	ABDUL R. RUMAGESAN, S.E. NIP.197210241995031001	STAF SEKRETARIAT PEMILIHAN	KESBANGPOL
5.	IREN EVODIA SIPOTA, S.E. NIP.198312042015032001	STAF SEKRETARIAT PENGAWAS PEMILIHAN	KESBANGPOL
6.	BAHARUDIN A. CANNO, S.H. NIP.196809192013051001	STAF SEKRETARIAT PEMILIHAN	BIRO HUKUM

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,
CAP/TTD
MOHAMMAD MUSA'AD

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Kepala Biro Hukum,


ANACE NAUW, S.H.,M.H
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19721116 200212 2 001